PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Kemasan no 39 Purbayan, Kotagede Kode Pos : 55173 Telp. (0274) 370188
Fax (0274) 370188
EMAIL : kebudayaan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.kebudayaan.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / 75 / SK DINAS/ 2020

PENETAPAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DENGAN FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DAN CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi, menggali, mendata potensi Sumber Daya Manusia dibidang kebudayaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dan untuk menyiapkan regulasi dalam rangka perlindungan kebudayaan;
b. bahwa untuk mengetahui jumlah Pelaku, kelompok, sanggar, dan organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta diperlukan pencatatan, pendokumentasian individu dan kelompok masyarakat dalam bentuk Nomor Induk Kebudayaan sebagai tolak ukur dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tentang Penetapan Penetapan Prosedur Dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Nomor Induk Kebudayaan Dengan Formulir Pengajuan Nomor Induk Kebudayaan Dan Contoh Surat Permohonan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENETAPAN PENETAPAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DENGAN FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DAN CONTOH SURAT PERMOHONAN

KESATU : Menetapkan Prosedur Dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Nomor Induk Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pengajuan Nomor Induk Kebudayaan Dan Contoh Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaku Budaya, Kelompok Budaya, Sanggar Budaya dan organisasi kebudayaan di Kota Yogyakarta diharapkan untuk mendapatkanNomor Induk Kebudayaan Daerah selanjutnya disingkat NIK sebagai nomor identitas individu atau kelompok masyarakat kebudayaan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada kelompok yang terdaftar sebagai kelompok masyarakat kebudayaan.

KEEMPAT : Maksud dan Tujuan sebagaimana tersebut Diktum KETIGA adalah;

1. Maksud

mengidentifikasi, menggali, mendata potensi Sumber Daya Manusia dibidang kebudayaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dan unyuk menyiapkan regulasi dalam rangka perlindungan kebudayaan.

2. Tujuan

a. Mengidentifikasi setiap kelompok, sanggar dan organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan;

b. melakukan pendataan dan permohonan individu atau kelompok masyarakat kebudayaan;

c. meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan daerah;

d. meningkatkan kesadaran terhadap pelaku budaya untuk mendaftarkan diri sebagai individu, kelompok, sanggar dan organiasi yang bergerak pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan;

e. mengetahui jumlah pelaku budaya, kelompok, sanggar dan organisasi di Kota Yogyakarta dengan masuknya pengajuan Nomor Induk Kebudayaan;dan

f. memudahkan pemantauan dan dapat melihat eksistensi individu, kelompok, sanggar dan organisasi kebudayaan.

KELIMA : Sasaran sebagaimana tersebut Diktum KETIGA adalah:

a. Pelaku Budaya;

b. Kelompok Budaya;

c. Sanggar Budaya;dan

d. Organisasi kebudayaan di Kota Yogyakarta.

KEENAM : Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan Pembinaan sebagaimana tersebut Diktum KEEMPAT dilaksanakan secara berkala melalui :

a. Sosialisasi;

b. Fasilitasi;dan

c. Pemberian penghargaan

KETUJUH : Kepemilikan Nomor Induk Kebudayaan mendapatkan prioritas untuk dilibatkan dan mendapatkan fasilitasi dalam kegiatan kebudayaan yang di selenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

KEDELAPAN : Monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut Diktum Ketiga dilaksanakan sebagai berikut;

a. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali setelah diterbitkannya Nomor Induk Kebudayaan.
b. Pelaku budaya, kelompok budaya, sanggar budaya dan organisasi budaya diwajibkan memberi laporan kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
c. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Juni 2020

Plt. KEPALA,

Drs. Kadri Renggono, M.Si.
NIP. 19630711 199203 2 002

Tembusan:
Yth : 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Camat se- KotaYogyakarta

LAMPIRAN I	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR	:	188 / 75 / SK DINAS / 2020
TANGGAL	:	2 Juni 2020

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

A. PROSEDUR PELAYANAN

1. Pelayanan yang diberikan adalah Nomor Induk Kebudayaan, merupakan suatu proses yang kegiatan yang telah ditentukan untuk mendapatkan legalitas formal dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
2. Keluaran dari Nomor Induk Kebudayaan berbentuk Surat yang menunjukan bahwa pelaku budaya, kelompok budaya, sanggar budaya dan organisasi budaya tersebut sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
3. Melampirkan daftar nama anggota yang berdomisili di Kota Yogyakarta
4. Nomor Induk Kebudayaan berlaku selama 2 (dua) tahun.
5. Apabila telah habis masa berlaku untuk meregistrasi/ mendaftar kembali.

B. PERSYARATAN

Pelaku budaya, kelompok budaya, sanggar budaya dan organisasi budaya mengajukan permohonan Nomor Induk Kebudayan ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang ditandatangi oleh pelaku budaya yang bersangkutan dan ketua kelompok kebudayaan, sanggar kebudayaan, dan organisasi kebudayaan yang mengajukan Nomor Induk Kebudayaan yang diketahui oleh Lurah, Ketua Rintisan Kelurahan Budaya (jika ada), Camat wilayah setempat.
b. Mengisi formulir
c. Melampirkan susunan pengurus
d. Melampirkan daftar anggota
e. Melampirkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga
f. Melampirkan fotocopy E-KTP pengurus

CONTOH DAFTAR ANGGOTA

KEPALA SURAT/KOP

Alamat : .....

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK BUDAYA, SANGGAR BUDAYA DAN ORGANISASI BUDAYA "....."

NO	NAMA	L/P	Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan

Yogyakarta ,

Ketua,

(.....)

Contoh SURAT NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Kemasan No. 39, Kotagede, Yogyakarta
TELP/FAX (0274) 370188 EMAIL: kebudayaan@jogjakota.go.id
HOTLINE/SMS: 08122780001, 2740 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DAERAH

NIK :

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Setelah Memperhatikan surat dari Kelompok Masyarakat Kebudayaan **"Bangun Krido Budaya"** nomor . 001/P.NIK/2020, tanggal 09 Januari 2020, dengan ini menyatakan :

Nama Kelompok Masyarakat	: "Bangun Krido Budaya"
Jenis Obyek Pemajuan Kebudayaan	: Seni Pertunjukan
Nama Ketua	:----------
Alamat Sekretariat	:----------
Tanggal Berdiri	:----------
Jumlah Anggota	:----------
Bentuk / Sifat	:----------
Kegiatan	: Latihan dan Pentas

TERDAFTAR

Pada tanggal : 30 Januari 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
1. Yang Bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Nomor Induk Kebudayaan (NIK) ini berlaku sampai dengan tanggal : 30 Januari 2023
3. Apabila telah habis masa berlakunya Nomor Induk Kebudayaan (NIK) ini, untuk melakukan perpanjangan masa berlakunya.

Demikian sertifikat Nomor Induk Kebudayaan (NIK) ini ditetapkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Januari 2020
PIL KEPALA,
DINAS KEBUDAYAAN

Drs. Kadri Renggono, M.Si
NIP : 1966127 1993 03 1 006

Plt. KEPALA,

Drs. Kadri Renggono, M.Si.
NIP. 19630711 199203 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188 / / SK DINAS/ 2020

TANGGAL : 2020

FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN DAN CONTOH SURAT PERMOHONAN)

A. FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KEBUDAYAAN

Kelembagaan	Nama Pelaku Budaya / Kelompok Budaya/ Sanggar Budaya dan Organisasi Budaya			
Jenis Kebudayaan	*) Pilih salah satu Dari Jenis Kebudayaan disamping. Cukup tulis Nomor Indeksnya saja	No Indeks	Jenis Seni	
		01	Kesenian	
			(01.1)	Seni Tari
			(01.2)	Seni Rupa
			(01.3)	Seni Teater
			(01.4)	Seni Musik
			(01.5)	Seni Kriya
			(01.6)	Seni Vocal/ tetembangan (macapat, panembrama, karena terdapat iringan dan menyesuaikan iringan gamelan)
			(01.7)	Ketoprak
			(01.8)	Pedalangan
			(01.9)	dll
		02	Bahasa	
			(02.01)	Cerkak
			(02.02)	Geguritan,
			(02.03)	Sesorah
		03	Permainan Rakyat / Dolanan Anak	
		04	Olahraga Tradisional	
		05	Adat Tradisi	
			(05.01)	Upacara Adat
			(05.02)	Organisasi Penghayat Kepercayaan
		06	Bregodo	

Nama Pelaku Budaya, Kelompok Budaya, sanggar Budaya dan Organisasi seni	Nama Ketua	:
	Nomor Telepon Nomor KTP	:
	Jalan	:
Alamat Sekretariat	RT	:
	RW	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
Tanggal Berdiri	:	
Jumlah Anggota	:	Orang (Daftar Anggota Lengkap Terlampir)
Kegiatan	1. 2.	
Jadwal Latihan (Hari, Jam Tempat)		

Ketua,

(.....)

Ketua RKB (Jika Ada)

(.....)

Mengetahui,

Camat,

(.....)

Lurah,

(.....)

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEPALA SURAT/KOP

Alamat : .....

Yogyakarta ,tanggal .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mohon Penerbitan Nomor Induk Kebudayaan

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Pelaku budaya/Ketua "....."

Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan Pelaku budaya/kelompok budaya, sanggar budaya,dan organisasi budaya,, yang ada di Kota Yogyakarta. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dapat menerbitkan Nomor Induk Kebudaya, (NIK) atas nama seniman/kelompok budaya,, sanggar budaya, dan organisasi seni *) "....."

Sebagai bahan pertimbangan berikut pelengkap permohonan kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan Nomor Induk kebudaya, (NIK);
2. Susunan Pengurus pelaku budaya /kelompok budaya, sanggar budaya dan organisasi budaya "....." yang diketahui Lurah setempat;
3. AD ART organisasi
4. Fotokopi E-KTP Ketua, sekretaris, bendahara bagi Pengurus
5. Foto kegiatan latihan/pentas.

Demikianlah, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,
(.....)

Ketua RKB (jika ada)
(.....)

Mengetahui,

Camat,

(.....)

Lurah,

(.....)

Plt. KEPALA,

Drs. Kadri Renggono, M.Si.
NIP. 19630711 199203 2 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 75/ SK DINAS/ 2020
TANGGAL : 2 Juni 2020

CONTOH LAPORAN SEMESTER

KEPALA SURAT/KOP

Alamat : .....

Yogyakarta, ...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

di

YOGYAKARTA

Laporan Kegiatan Latihan Rutin

No	Tanggal	Tempat Latihan	Jenis Latihan	Nama pelatih	Keterangan
1					*Foto
2					
dst					

Laporan Kegiatan Pentas/ mengisi acara

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni yang ditampilkan	Jumlah seniman yang dilibatkan	Keterangan
1					*Foto
2					
dst					

Ketua,

(.....)

Plt. KEPALA,

Drs. Kadri Renggono, M.Si.
NIP. 19630711 199203 2 002